



PUTUSAN

NOMOR 356/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SYAMSUDDIN Alias SYAM Bin ANTON;**
2. Tempat lahir : Handil D;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 13 September 1995
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Handil D, RT. 002, Desa Handil Terusan, Kec.
Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **PAZRI alias ZRI Bin BAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Handil Terusan;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Handil D, RT. 002, Desa Handil Terusan, Kec.
Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
8. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Para Terdakwa di persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum SURTINI, S.E.,S.H., Para Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "LKBH PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan)", beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No. 6 RT. 67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 6 Agustus 2024;

Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 356/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan



Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;

- Membaca Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 356/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 356/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 28 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara ini;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 September 2024 Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Syamsuddin alias Syam Bin Anton dan Terdakwa II Pazri alias Zri Bin Baharuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syamsuddin alias Syam Bin Anton dan Terdakwa II Pazri alias Zri Bin Baharuddin berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,04 gram.
 - BB neto : 0,0400 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisih labfor : 0,0400 gram.
- Sisa di Penyidik : habis.
- Pengembalian labfor : 0,0057 gram +
- Sisa BB : 0,0057 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok La Ice Ungu;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna kuning;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna hitam;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai senilai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor Honda Vario warna ungu dengan No. Polisi KT 6025 CAI beserta kuncinya;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 23 September 2024 Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Syamsuddin alias Syam Bin Anton dan Terdakwa II Pazri alias Zri Bin Baharuddin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,04 gram.
 - BB neto : 0,0400 gram.

Halaman 4 dari 12 hal. Put No.356/PID.SUS/2024/PTSMR



- Sisih labfor : 0,0400 gram.
- Sisa di Penyidik : habis.
- Pengembalian labfor : 0,0057 gram +
- Sisa BB : 0,0057 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok La Ice Ungu;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna kuning;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor Honda Vario warna ungu dengan No. Polisi KT-6025-CAI beserta kuncinya;

Agar dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa I Syamsuddin alias Syam Bin Anton Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg dan Akta Permintaan Banding Terdakwa II Pazri alias Zri Bin Baharuddin Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 September 2024 Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 September 2024 Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (surat tercatat) Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024 permintaan Banding Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (surat tercatat) Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024 permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 01 Oktober 2024 yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo baik Terdakwa I, Terdakwa II maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding sampai dengan perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 23 September 2024 Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *aquo* di tingkat Banding, kecuali mengenai penjatuhan lamanya pidana dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna ungu dengan nomor polisi KT 6025 CAI beserta kuncinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa awal mulanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Zidan Nur Alif dan saksi Muhammad Adjie Fernanda (keduanya anggota Polsek Anggana) karena kasus pencurian helm yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada salah satu motor yang terparkir di Jalan Pelabuhan. Setelah berhasil mengambil helm Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 6 dari 12 hal. Put No.356/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjual helm tersebut di salah satu toko helm yang beralamat di Jalan Muso Salim, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan helm curian, Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat menggunakan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju loket pesut di kota Samarinda untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Setelah memarkir sepeda motor di depan gang pesut Terdakwa I masuk kedalam gang untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke belakang masjid di kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu-sabu namun tidak semua dihabiskan. Para Terdakwa sengaja menyisakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena akan dikonsumsi lagi setelah sampai rumah. Dan oleh Terdakwa I sisa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan di plastik kotak rokok La Ice dan disimpan di kantong celana Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah masing masing Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Handil D, RT. 002, Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dihadap oleh sekelompok warga di Jalan Bhayangkara RT.12, Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara karena Para Terdakwa telah mencuri helm dan kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Anggana. Oleh petugas Polsek Anggana yaitu saksi Zidan Nur Alif dan saksi Muhammad Adjie Fernanda Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan hasilnya diketemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu, sepeda motor Honda Vario Ungu dengan Nomor Polisi KT-6025-CAI, 1 (satu) buah kotak rokok merek LA ICE ungu, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna kuning, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang semuanya diakui milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sungai Mariam sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 01/13040/3/2024 tanggal 08 Maret 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat gram);

Halaman 7 dari 12 hal. Put No.356/PID.SUS/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor: LS76EC/III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 03 April 2024 atas nama Terdakwa I Syamsuddin alias Syam Bin Anton dan Terdakwa II Pazri alias Zri Bin Baharuddin dengan sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, kesimpulan sampel positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan helm curian dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa. Dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa sebagai pengedar atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, namun Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan pada saat membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari petugas kesehatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan berpedoman pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, tentang Narkotika pada intinya sebagai berikut: *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup"* juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 8 dari 12 hal. Put No.356/PID.SUS/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan yang intinya: *"Dalam hal Terdakwa yang di dakwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai dengan ancaman dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan penjatuhan pidana tersebut terlalu berat, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa (*justice for all*) dan tidak sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,23 gram (nol koma dua tiga gram) dan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat gram) serta Para Terdakwa yang belum pernah dihukum, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan ini dipandang memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa serta sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat balas dendam akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan Pendidikan / edukasi, pembinaan dan bimbingan kepada Para Terdakwa agar menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario warna ungu dengan Nomor Polisi KT-6025-CAI beserta kuncinya yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama barang bukti tersebut diputuskan agar dirampas untuk Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat meskipun sepeda motor Honda Vario warna ungu dengan Nomor Polisi KT-6025-CAI tersebut yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat mencuri helm dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu di loket pesut di Kota Samarinda akan tetapi sepeda motor tersebut bukan merupakan alat yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini membeli Narkotika jenis sabu-sabu melainkan hanya sebagai sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi secara umum yang tidak terkait secara langsung dengan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan apabila sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat 1 (satu) unit motor Honda Vario warna ungu dengan Nomor Polisi KT-6025 CAI beserta kuncinya dikembalikan kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan berasal dari Terdakwa I Syamsuddin alias Syam Bin Anton;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 23 September 2024 Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diubah mengenai penjatuhan pidana dan status barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario warna ungu dengan Nomor Polisi KT-6025-CAI beserta kuncinya sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan maupun penahanan, maka lamanya waktu Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan (Pasal 242 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding (Pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 10 dari 12 hal. Put No.356/PID.SUS/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 September 2024 Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dimintakan Banding mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario warna ungu dengan Nomor Polisi KT-6025-CAI beserta kuncinya sehingga Amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I **Syamsuddin alias Syam Bin Anton** dan Terdakwa II **Pazri alias Zri Bin Baharuddin** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario warna ungu dengan Nomor Polisi KT-6025-CAI beserta kuncinya dikembalikan kepada Terdakwa I Syamsuddin alias Syam Bin Anton;
 4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal tanggal 23 September 2024 Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Trg untuk selebihnya;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2024** oleh kami: **ERMA SUHARTI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Dr. AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H., dan DWI DAYANTO, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14**

Halaman 11 dari 12 hal. Put No.356/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **LILIK SETIAWATI S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H.,

ERMA SUHARTI, S.H.,M.H

DWI DAYANTO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.